



PUTUSAN

Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 23 Oktober 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pemalang. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Yang saat ini berdomisili di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 30 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PEMALANG. PROVINSI JAWA TENGAH., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx Jawa Tengah, pada hari Kamis, 21 Juni 2018, sebagaimana Duplikasi Kutipan Akta Nikah Nomor **18/Kua.11.06.15/PW.01/10/2024**;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Asrama Yonif 412 R.02/01, Pangenrejo, Purworejo, selama \pm 5 (lima) tahun, Kemudian pindah ke Rumah Dinas di Kabupaten Pemalang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama :
 - **Satria Arfauzzan Kautsarazzky**, Laki-laki, lahir di Pemalang, 27 Oktober 2023 (**Umur 11 Bulan**), **Saat ini dalam asuhan Penggugat**;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak ada masalah, **namun sejak awal pernikahan di 2018**, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Bahwa terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangga
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan pernah main tangan kepada Penggugat
 - Bahwa Tergugat sering bermain judi online
 - Bahwa Tergugat sering hutang dan menjual barang tanpa sepengetahuan Penggugat
 - Bahwa tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa selanjutnya puncak perselisihan terjadi pada bulan **Januari 2024**, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan besar Sehingga Tergugat mengantarkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan kembali ke rumah orang tuanya yang beralamat di xxx xxxxxxxx xxxxx, RT 00009 RW 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Pemalang. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak lagi menjalin hubungan selama \pm 9 (Sembilan) bulan lamanya;
7. Bahwa berdasarkan fakta- fakta diatas, Penggugat berkesimpulan sudah memenuhi unsur- unsur Surat Edaran Mahkamah Agung No 01 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama Angka 1 Hukum Perkawinan huruf (b) angka (2) yaitu : “perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan:
8. Bahwa untuk **menghindari Mudhorot yang jauh lebih besar dari pada maslahatnya**, maka Penggugat memilih bercerai saja karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi, dan telah sesuai dengan (Pasal 116 huruf f KHI).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba in sughra Tergugat Trio Wibowo Bin Dakiyo Kepada Penggugat Indah Inayati,A.Md. Binti Djauhari
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purworejo melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr, sedangkan ternyata bahwa

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3306026310870001. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya bukti bertanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/Kua.11.06.15/PW.01/10/2024 tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Ngombol xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 45-K/PM II-10/AD/VII/2014 tanggal 30 September 2024, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Pengumuman Nomor 15/PM II-10/AD/X/2024 tentang Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang, yang dikeluarkan oleh Panitera tanggal 1 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya bukti bertanda P.4;

B. Saksi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat
 - telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di yang terakhir di rumah dinas TNI di Pemalang;
- Bahwa Tergugat telah dipecat dari TNBI sejak Oktober 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

2. SAKSI 2, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah menurut tata cara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Selanjutnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di yang terakhir di rumah dinas TNI di Pemalang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa Tergugat telah dipecat dari TNBI sejak Oktober 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari cerita Penggugat jika Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi Penggugat, Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat setidaknya-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri (P.2), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purworejo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menjelaskan Tergugat telah diputus bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dan dipidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer;

Menimbang, bahwa bukti P.4 terbukti bahwa Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 15/PM II-10/AD/X/2024 telah diumumkan tanggal 1 Oktober 2024 oleh Panitera Pengadilan Militer II-10 Semarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang keterangan kedua saksi Penggugat pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yakni bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan. Dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materiil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil yang ditentukan pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil pasal 172 HIR;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;
6. Bahwa Tergugat sudah dipecat dari dinas militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah ada penasihat dan perdamaian;
4. Bahwa Tergugat telah dipecat dari dinas militer;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Sema Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 14 Peraturan Panglima TNI No. 50 Tahun 2014 tentang Nikah, Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Prajurit TNI, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari atasan/ Komandannya, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung dari Tergugat, namun berdasarkan fakta hukum bahwa Tergugat telah dipecat dari dinas

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer maka dalam pengajuan gugatan ini tidak memerlukan lagi izin perceraian dari atasan atau dikecualikan dari aturan-aturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak terbukti akan tetapi terbukti bentuk dan akibat perselisihan dan pertengkaran yaitu antara Penggugat sudah pisah tempat tinggal selama 11 bulan, tanpa adanya komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاض عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بانه

Artinya : “ Apabila telah tetap adanya kemadharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in “ ;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah selalu dinasihati dalam ruang sidang untuk kembali mempertimbangkan gugatannya dan mengurungkan perceraian namun Penggugat tetap ingin bercerai hingga tahap kesimpulan. Dengan demikian dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus-menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah (kerusakan) yang lebih besar dari pada maslahat atau kebaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat tentang biaya perkara maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah* oleh kami **Abdurrahman, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Sukar Sigit Handoyo** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ita Qonita, S.H.I.

Abdurrahman, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Panitera Pengganti,

Drs. Sukar Sigit Handoyo

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp520.000,00
4. Sumpah : Rp100.000,00
5. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp765.000,00
(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1302/Pdt.G/2024/PA.Pwr